

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-23/BC/2022  
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang
- a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean impor telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
  - b. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*), perlu dilakukan penyempurnaan atas bentuk, isi, dan petunjuk pengisian pemberitahuan pabean impor;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2020 tentang Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*) dan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1494);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1082);
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

*A.*

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR.

Pasal I

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai:

- a. Nomor P-41/BC/2010;
- b. Nomor PER-44/BC/2011;
- c. Nomor PER-20/BC/2016; dan
- d. Nomor PER-04/BC/2018,

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Dalam hal Pemberitahuan Pabean Impor sesuai Peraturan Direktur Jenderal ini belum dapat diterapkan dalam sistem komputer pelayanan, bentuk, isi, dan petunjuk pengisian Pemberitahuan Pabean Impor dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-04/BC/2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-22/BC/2009 tentang Pemberitahuan Pabean Impor.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktur Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum

Yanuar Calliandra





**F. Dengan ini saya menyatakan:**  
a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan  
b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya menguasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.

.....,Tgl.....-20.....  
Importir / PPJK

(.....)

**E. UNTUK PEMBAYARAN DAN JAMINAN:**

- a. Pembayaran  1. Bank    2. Pos    3. Kantor Pabean  
b. Jaminan     1. Tunai    2. Bank Garansi  
                  3. Customs Bond    4. Lainnya

	Nomor	Tanggal
a.		
b.		

Rangkap ke-1 / 2 / 3/ 4 untuk Importir/Kantor Pabean/ BPS / BI

A

**LEMBAR LANJUTAN  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC 2.0

Kantor Pabean :  Halaman ... dari ...  
Nomor Pengajuan : Tanggal Pengajuan :  
Nomor Pendaftaran : Tanggal Pendaftaran :

31. No	32. - Pos Tarif / HS - Uraian Jenis Barang, Merek, Type, spesifikasi wajib - Negara Asal Barang	33. Keterangan - Fasilitas & No. Urut - Persyaratan & No. Urut	34. Tarif dan Fasilitas	35. - Jumlah & Jenis satuan Barang - Berat Bersih (kg) - Jumlah & Jenis Kemasan	36. - Nilai Pabean - Metode Penentuan Nilai Pabean - Perbedaan harga terkait level perdagangan dan Jumlah Barang - Jenis VD - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo

....., Tgl..... 20.....  
Importir / PPJK

( ..... )

A

**LEMBAR LANJUTAN NOMOR, UKURAN, DAN TIPE KONTAINER  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC 2.0

Kantor Pabean :				<input type="text"/>				Halaman ... dari ...			
Nomor Pengajuan :				Tanggal Pengajuan :							
Nomor Pendaftaran :				Tanggal Pendaftaran :							
No. Urut	NOMOR	UKURAN	TIPE	No. Urut	NOMOR	UKURAN	TIPE	No. Urut	NOMOR	UKURAN	TIPE

....., Tgl..... 20.....  
Importir / PPJK

( ..... )

*A*

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN/FASILITAS  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC 2.0

<b>Kantor Pabean :</b>		<input type="text"/>	<b>Halaman ... dari ...</b>	
<b>Nomor Pengajuan :</b>		<b>Tanggal Pengajuan :</b>		
<b>Nomor Pendaftaran :</b>		<b>Tanggal Pendaftaran :</b>		
No	Kode Dokumen	Nama Dokumen	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dilampirkan

....., Tgl..... 20.....  
Importir / PPJK

( ..... )

A

**LEMBAR LANJUTAN PELUNASAN CUKAI  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

BC 2.0

Kantor Pabean :				Halaman ... dari ...
Nomor Pengajuan :		Tanggal Pengajuan :		
Nomor Pendaftaran :		Tanggal Pendaftaran :		
31. No	32a. Spesifikasi Wajib BKC - Komoditi BKC - Subkomoditi BKC - Merek BKC	34a. Pungutan Cukai dan PPN BKC - Jenis Tarif Cukai - Besar Tarif Cukai - Nilai Cukai	35a. Penjualan Eceran BKC - Harga Jual Eceran - Kemasan Penjualan Eceran - Isi per Kemasan	35b. Pita Cukai - Saldo Awal - Jumlah Dilekatkan - Saldo Akhir

....., Tgl..... 20.....  
Importir / PPJK

( ..... )

A

PETUNJUK PENGISIAN

1. Setiap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya diperuntukkan bagi satu pengirim dan satu penerima.
  2. Setiap Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dapat berisi lebih dari satu jenis barang impor.
  3. Dalam hal ruang untuk data barang impor tidak mencukupi, dapat dibuatkan Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang hanya berisi data angka 31 s.d. 36 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan.
  4. Tata cara pengisian kolom importir dan pemilik barang meliputi:
    - a. dalam hal importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan sendiri, kolom importir dan kolom pemilik barang, diisi dengan data yang sama (identitas importir sama dengan identitas pemilik barang); atau
    - b. dalam hal importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang (impor atas dasar inden):
      - 1) kolom importir diisi dengan identitas pihak yang melakukan impor barang; dan
      - 2) kolom pemilik barang diisi dengan identitas pihak yang meminta importir melakukan impor barang untuk dan atas kepentingan pemilik barang.
  5. Tata cara pengisian data uang dengan angka:
    - a. untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik; dan
    - b. untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma dan 2 (dua) digit dibelakang koma.
- Contoh : USD 25.000,00 untuk penulisan dua puluh lima ribu United States Dollar.
6. Alamat pengirim, penjual, importir, pemilik, dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak pos (PO. BOX).
  7. Pada bagian kanan atas lembar pertama Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) harus diisi halaman ke berapa dari jumlah keseluruhan halaman.
  8. Pengisian kolom pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah sebagai berikut:

**Kantor Pabean:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan kode kantor pabean tempat didaftarkannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Contoh:

PIB didaftarkan di KPU BC Tanjung Priok.

Kantor Pabean: KPU BC Tanjung Priok

040300

**Nomor Pengajuan:**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor pengajuan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) digit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dalam hal penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) melalui sistem komputer pelayanan atau media penyimpan data elektronik, nomor pengajuan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Modul Aplikasi PIB; atau
- b. dalam hal penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara tertulis di atas formulir, nomor pengajuan diisi dengan tiga kelompok data yang berupa:
  - 1) Kode pengguna yang diberikan oleh Kantor Pabean;
  - 2) Nomor pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari importir; dan

A.

3) Tanggal pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Contoh:

- Kode pengguna adalah 990111;
- Nomor pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah 1125; dan
- Tanggal pembuatan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah PIB 14 April 2023.

Nomor Pengajuan : 990111 1125 14/04/2023

**Tanggal Pengajuan:**

Diisi oleh sistem komputer pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan tanggal diajukannya/diberitahukannya Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kantor Pabean.

**A. JENIS PIB**

Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode jenis Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang terdiri atas:

- a. Jenis PIB biasa (kode 1); atau
- b. Jenis PIB berkala (kode 2).

Contoh:

JENIS PIB  1. Biasa 2. Berkala

**B. JENIS IMPOR**

Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode jenis impor yang terdiri atas:

- a. Impor Untuk Dipakai (kode 1);
- b. Impor Sementara (kode 2);
- c. Pelayanan Segera (kode 5); atau
- d. Gabungan 1 & 2 (kode 9).

Jenis impor "Gabungan 1 & 2" dipilih dalam hal jenis impor yang dilakukan terdiri dari impor untuk dipakai dan impor sementara.

Contoh:

JENIS IMPOR  1. Untuk Dipakai 2. Sementara  
5. Pelayanan Segera 9. Gabungan 1 & 2

**C. CARA PEMBAYARAN**

Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode cara pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terdiri atas:

- a. Pembayaran biasa/tunai (kode 1);
- b. Pembayaran berkala (kode 2);
- c. Pembayaran dengan jaminan (kode 3); atau
- d. Lainnya (kode 9)

Pembayaran lainnya dipilih dalam hal pembayaran dilakukan secara tunai dan menggunakan jaminan.

Contoh:

CARA PEMBAYARAN  1. Biasa/Tunai 2. Berkala  
3. Dengan Jaminan 9. Lainnya

**D. DATA PEMBERITAHUAN**

**PENGIRIM**

1. Nama, Alamat, Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara pemasok/pengirim barang di luar daerah pabean. Pihak yang bertindak sebagai pemasok/pengirim yaitu pihak yang bertindak sebagai pengirim/*shipper* di dokumen pengangkutan barang impor (*bill of lading, airway bill*, dan dokumen pengangkutan barang lainnya).

Contoh:

Nama, Alamat, Negara

Kwang Myung Non-Woven Co, Ltd,

281-8 Hakiang-Dong, Sasang-Gu, Pusan, South Korea

### **PENJUAL**

1a. Nama, Alamat, Negara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama, alamat, dan negara perusahaan penjual barang yang bertransaksi dengan importir atau pemilik barang. Pihak yang bertindak sebagai penjual merupakan pihak yang bertindak sebagai penjual di *invoice*. Dalam hal penjual juga bertindak sebagai pengirim/ *shipper*, kolom tetap diisi sesuai dengan kolom PENGIRIM.

Dalam hal terdapat penjual lebih dari 1 (satu), kolom ini diisi dengan nama penjual dengan nilai paling tinggi.

Contoh:

Nama, Alamat, Negara

Kwang Myung Non-Woven Co, Ltd,

281-8 Hakiang-Dong, Sasang-Gu, Pusan, South Korea

KR

### **IMPORTIR**

Kolom ini wajib diisi data importir yaitu pihak yang bertindak sebagai penerima barang (*consignee*) dalam dokumen pengangkutan barang impor (*bill of lading, airway bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya). Untuk barang impor yang dikirim melalui laut dan terdapat pemindahtanganan *bill of lading*, yang bertindak sebagai importir adalah pihak terakhir yang dicantumkan dalam *bill of lading*.

2. Identitas :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis dokumen identitas dan nomor identitas importir.

Jenis identitas dapat berupa NPWP, Paspor, KTP, atau lain-lain.

Selain importir yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan data NPWP untuk keperluan pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor.

Contoh:

Identitas: NPWP 01.061.747.0-092.000

Dalam hal importir memiliki ijin pemusatan pelaporan PPN, importir dapat mencantumkan NPWP perusahaan pusat disamping NPWP importir (perusahaan cabang) untuk keperluan pelaporan pembayaran PPN impor. NPWP perusahaan tempat pemusatan ditulis setelah NPWP Importir.

Contoh:

Identitas: NPWP 01.061.747.0-092.000 01.061.747.0-082.000

3. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat perusahaan yang melakukan impor.

Contoh:

Nama, Alamat:

Sumber Makmur, PT.

Jalan Samudera 1 No. 15, Jakarta Utara

4. Status

Diisi pada kolom yang disediakan dengan status importir yang terdiri atas:

- a. AEO; untuk importir yang mendapatkan pengakuan sebagai *Authorized Economic Operator*;
- b. Mitra Utama, untuk importir yang mendapatkan pengakuan sebagai Mitra Utama Kepabeanan; dan
- c. Lainnya, untuk importir selain AEO dan Mitra Utama Kepabeanan.

Contoh:

Importir memiliki penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan.

A.

Status: Mitra Utama

5. API/NIB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API).

Contoh:

Importir memiliki NIB yang berlaku sebagai API dengan nomor 2012345678910.

API/NIB : 2012345678910

**PEMILIK BARANG**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan data pemilik barang yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya.

2a. Identitas :

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis identitas dan nomor identitas pemilik barang.

Jenis identitas dapat berupa NPWP, Paspor, KTP, atau lain-lain.

Nomor identitas pemilik barang akan digunakan untuk keperluan pelaporan PPN impor.

Selain pemilik barang yang tidak diwajibkan memiliki NPWP, importir wajib mengisikan nomor identitas pemilik barang dengan nomor NPWP pemilik barang untuk keperluan pelaporan PPN impor.

Dalam hal pemilik barang merupakan importir, nomor identitas sama dengan nomor identitas importir.

Contoh:

Identitas : NPWP 01.034.453.0-094.000

3a. Nama, Alamat:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat pemilik barang di dalam daerah pabean yang meminta importir mengimpor barang untuk dan atas kepentingannya.

Dalam hal pemilik barang merupakan importir, nama dan alamat sama dengan nama dan alamat importir.

Contoh:

Nama, Alamat:

Abadi Jaya Industri, PT

Jalan Paus No. 15, Jakarta Barat.

4a. Hubungan dengan Penjual:

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode hubungan antara pemilik barang dan penjual, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Affiliated Company (AFL)* merupakan:

a. pegawai atau pimpinan pada suatu perusahaan sekaligus pegawai atau pimpinan pada perusahaan lain;

b. mereka yang dikenal/diketahui secara hukum sebagai rekan dalam perdagangan. Rekan dalam perdagangan merupakan orang perseorangan dan/atau badan yang membentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih yang saling memberikan kontribusi berupa uang atau properti untuk menjalankan bisnis bersama dan saling berbagi keuntungan maupun kerugian bersama dalam proporsi tertentu; atau

c. pekerja dan pemberi kerja;

2. *Financially/Legally Controlled (CTR)* merupakan:

a. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung memiliki, mengendalikan, atau

A.

- memegang 5% atau lebih saham yang beredar dari salah satu dari mereka;
- b. mereka yang salah satu diantaranya secara langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak lainnya;
  - c. mereka yang secara langsung atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak ketiga; atau
  - d. mereka yang secara bersamaan langsung atau tidak langsung mengendalikan pihak ketiga;
3. *Family Member (FAM)* merupakan mereka yang merupakan anggota dari satu keluarga yaitu suami, isteri, orang tua, anak, adik, dan kakak (sekandung atau tidak), kakek, nenek, cucu, paman, bibi, keponakan, mertua, menantu, dan ipar; atau
4. Tidak Ada Hubungan (TAH).  
Contoh:  
4a. Hubungan dengan Penjual : TAH

**PPJK**

6. NPWP:  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan NPWP PPJK.  
Contoh:  
NPWP: 01.323.792.0-011.000
7. Nama, Alamat:  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dan alamat PPJK.  
Contoh:  
Nama, Alamat:  
Pusaka Perdana Jaya Kencana, PT.  
Jalan Enggano No. 50, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
8. No. & Tgl. NP-PPJK:  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Nomor Pokok PPJK (NP-PPJK).
9. Cara Pengangkutan  
Diisi pada kotak yang disediakan dengan kode cara pengangkutan barang impor yang terdiri atas:
- a. pengangkutan menggunakan angkutan laut (kode 1);
  - b. pengangkutan menggunakan kereta api (kode 2);
  - c. pengangkutan menggunakan angkutan jalan raya (kode 3);
  - d. pengangkutan menggunakan angkutan udara (kode 4);
  - e. pengangkutan menggunakan jasa pos (kode 5);
  - f. pengangkutan menggunakan angkutan multimoda (kode 6);
  - g. pengangkutan menggunakan instalasi/pipa (kode 7);
  - h. pengangkutan menggunakan angkutan sungai (kode 8); atau
  - i. pengangkutan menggunakan sarana pengangkut lainnya (lain dari 1 s/d 8) (kode 9).
- Contoh:  
Cara Pengangkutan : Laut 1
10. Nama Sarana Pengangkut & No. *Voy/Flight* dan Bendera  
Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, nomor *voyage/flight* dan bendera sarana pengangkut yang mengangkut barang impor ke pelabuhan bongkar serta kode bendera negara.  
Dalam hal sarana pengangkut selain laut dan udara, nomor *voyage/flight* diisi dengan nomor identitas kendaraan dan bendera diisi dengan nama negara tempat sarana pengangkut teregistrasi.

A

Contoh:

Nama Sarana Pengangkut & No. *Voy/Flight* dan Bendera  
MV. Mandiri Jaya Voy.1025

SG

11. Perkiraan Tgl. Tiba

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang impor di pelabuhan tujuan.

Format tanggal adalah "DD-MM-YYYY"

Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diajukan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kolom diisi dengan tanggal, bulan, tahun perkiraan kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang impor.

Contoh:

Perkiraan Tgl. Tiba :

23-08-2023

12. Pelabuhan Muat

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan tempat dimuatnya barang impor ke sarana pengangkut di luar daerah pabean sesuai dokumen pengangkutan barang impor dan kode lokasi pelabuhan muat.

Contoh:

Pelabuhan Muat : Kobe, Japan

JPUKB

13. Pelabuhan Transit

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum barang impor tiba di daerah pabean.

Kolom ini tidak perlu diisi dan cukup diberi tanda "---" dalam hal tidak ada pelabuhan transit.

Dalam hal terdapat banyak pelabuhan transit di luar daerah pabean dan nama pelabuhan transit terakhir tidak tercantum dalam dokumen pengangkutan barang atau yang tercantum dalam dokumen pengangkutan bukan pelabuhan transit terakhir sebelum barang impor memasuki daerah pabean, kolom diisi dengan nama pelabuhan transit terakhir sebelum barang impor memasuki daerah pabean.

Contoh:

Pelabuhan Transit : Busan, Korea

KRPUS

14. Pelabuhan Tujuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang impor (*port of destination*) tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor dan kode lokasi pelabuhan, sesuai dengan dokumen pengangkutan barang impor (*bill of lading, airway bill*, dan dokumen pengangkutan barang lainnya).

Dalam hal pelabuhan bongkar (*port of discharge*) dalam dokumen pengangkutan barang impor adalah pelabuhan tujuan (*port of destination*), kolom diisi dengan nama pelabuhan tempat pembongkaran barang (*port of discharge*).

Contoh:

Pelabuhan Tujuan : Tanjung Priok, Indonesia

IDTPP

15. Invoice: No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun *invoice* yang digunakan dalam transaksi barang impor.

Dalam hal barang impor bukan merupakan obyek transaksi jual beli, wajib diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang diterbitkan oleh pengirim sebagai pemberitahuan nilai barang

impor untuk keperluan penyelesaian kewajiban pabean (*for Customs purpose only*), seperti *proforma invoice*.

Dalam hal *invoice* lebih dari 1 (satu), kolom diisi “..... (angka dan huruf) *invoice*, lihat lembar lanjutan”. Rincian *invoice* diisi di Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

16. Transaksi  : No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan barang impor.

Jenis dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan sebagai berikut:

No	Jenis Transaksi Perdagangan	Kode
1	pembayaran dilakukan dimuka	PMK
2	pembayaran kemudian	KMD
3	pembayaran dengan <i>Sight Letter of Credit</i>	SLC
4	pembayaran dengan <i>Usance Letter of Credit</i>	ULC
5	pembayaran dengan <i>Red Clause Letter of Credit</i>	RLC
6	pembayaran dilakukan dengan Wesel Inkaso	WSI
7	pembayaran dilakukan dengan konsinyasi	KON
8	pembayaran dilakukan dengan <i>Interoffice Account</i>	IOA
9	transaksi perdagangan dengan imbal dagang	IMB
10	transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya	LAI

Dalam hal dokumen transaksi perdagangan lebih dari 1 (satu), kolom diisi “..... (angka dan huruf) dokumen transaksi, lihat lembar lanjutan”. Rincian dokumen transaksi perdagangan diisi di Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dalam hal transaksi menggunakan lebih dari 1 (satu) metode perdagangan atau cara pembayaran, kolom diisi dengan transaksi perdagangan atau cara pembayaran lainnya (LAI).

Contoh:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diajukan untuk barang dengan transaksi imbal dagang sebagaimana perjanjian/kontrak imbal dagang nomor CD-5712 tanggal 15 Agustus 2023.

Transaksi  : No. CD-5712 Tgl. 19-08-2023

17. *House*-BL/AWB : No.

Tgl.

*Master*-BL/AWB : No.

Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen pengangkutan barang impor dari tempat pemuatan barang di daerah pabean ke tempat/pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang impor di dalam daerah pabean. Dokumen pengangkutan barang impor dapat berupa *bill of lading* (B/L), *airway bill* (AWB) atau dokumen pengangkutan barang lainnya sesuai moda transportasi yang digunakan.

Dalam hal terdapat *House* BL/AWB dan *Master* BL/AWB, yang wajib diisi adalah nomor dan tanggal *House* BL/AWB.

18. BC 1.1/1.2/1.4 :No.

Tgl.

Pos.

Sub Pos.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor BC 1.1, tanggal, bulan tahun BC 1.1, nomor Pos BC 1.1 dan nomor Sub Pos BC 1.1. dimana barang impor terdaftar sesuai manifes kedatangan sarana

pengangkut (*inward manifest*) yang disampaikan oleh pengangkut ke Kantor Pabean.

Dalam hal barang impor terdaftar dalam BC 1.2 *inward* di Kantor Pabean, kolom nomor, tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nomor dan tanggal BC 1.2.

Dalam hal barang impor terdaftar dalam BC 1.4 *inward* di Kantor Pabean, kolom nomor, tanggal, bulan, dan tahun diisi dengan nomor dan tanggal BC 1.4.

Dalam hal PIB diajukan sebelum pengangkut menyampaikan manifes kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*) ke Kantor Pabean, kolom ini dapat diisi setelah pengangkut menyampaikan manifes kedatangan sarana pengangkut (*inward manifest*).

Informasi mengenai nomor dan tanggal BC 1.1, nomor pos dan atau sub pos BC 1.1 dapat diperoleh dari pengangkut atau dari portal pengguna jasa DJBC.

Contoh:

Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diajukan untuk barang yang terdaftar dalam BC 1.1 nomor 000122 tanggal 12 Agustus 2023 pada pos 02 dan subpos 0201.

BC 1.1/1.2/1.4: No. 000122 Tgl. 12-08-2023 Pos. 02 Subpos. 0201

19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor

No. Tgl.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode, jenis, nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen persyaratan impor dan/atau surat keputusan fasilitas impor terkait pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penundaan pembayaran bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Dalam hal surat keputusan persyaratan dan/atau surat keputusan fasilitas impor lebih dari 1 (satu), kolom diisi "..... (angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan". Rincian surat keputusan fasilitas impor diisi di Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dokumen persyaratan dan/atau fasilitas impor yang dicantumkan adalah dokumen terkait dengan barang impor yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Contoh:

Apabila Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan penundaan pembayaran bea masuk dengan Keputusan Kepala Kantor Pabean nomor KEP-0234/KPU.03/2023 tanggal 13 Agustus 2023 (misalnya kode dokumen penundaan pembayaran bea masuk adalah 999).

Penundaan Pembayaran

No. KEP-0234/KPU.03/2023 Tgl. 13/08/2023

20. Tempat Penimbunan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama tempat penimbunan sementara dimana barang impor ditimbun dan kodenya sesuai dengan tabel kode yang dibuat oleh Kantor Pabean. Informasi mengenai tempat barang impor ditimbun dapat diperoleh dari pengangkut dan/atau pengusaha tempat penimbunan sementara.

Contoh:

Apabila barang impor ditimbun di TPS PT. Indrajaya Swastika (kode tempat penimbunan TPSI).

TPS PT. Indrajaya Swastika

21. Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi barang impor dan kode valutanya.

Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis valuta, dipilih salah satu valuta yang menggambarkan seluruh nilai transaksi dengan cara mengkonversikan mata uang tersebut ke jenis mata uang yang dipilih berdasarkan kurs yang berlaku.

Contoh:

Valuta : United States Dollar

USD

22. NDPBM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.

Contoh:

NDPBM: 13.000,00

23. Nilai

Diisi pada kolom yang disediakan dengan *incoterms* yang digunakan dan nilai barang dalam mata uang sesuai kolom 21 yang tercantum dalam *invoice*. Nilai barang dibulatkan menjadi dua angka di belakang koma. *Incoterms* 2020 yaitu: EXW, FCA, CPT, CIP, DPU, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, dan CIF.

Contoh:

Harga barang dengan *incoterms* FOB sebesar USD 5.000,00 (lima ribu United States Dollar).

Nilai: FOB 5.000,00

24. Asuransi

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

a. kode "LN" dalam hal asuransi dibayar di luar negeri; atau

b. kode "DN" dalam hal asuransi dibayar di dalam negeri,

serta diisi besarnya nilai asuransi barang impor sesuai valuta pada kolom 21. Nilai asuransi diisi dalam hal asuransi belum termasuk dalam *incoterms* sesuai kolom 23, yaitu: EXW, FCA, CPT, FAS, FOB, dan CFR.

Contoh:

Asuransi di luar negeri senilai USD 50 (lima puluh United States Dollar), untuk barang dengan nilai FOB USD 5.000,00.

Asuransi LN/DN: 50,00

25. *Freight*

Diisi pada kolom yang disediakan dengan biaya pengangkutan (*freight*) dalam valuta sesuai pada kolom 21. Biaya pengangkutan (*freight*) diisi dalam hal biaya pengangkutan (*freight*) belum termasuk dalam *incoterms* sesuai kolom 23, yaitu: EXW, FCA, FAS, dan FOB.

Contoh:

Nilai biaya pengangkutan (*freight*) sebesar USD 500,00 (lima ratus United States Dollar), untuk barang dengan nilai FOB USD 5.000,00.

*Freight*: 500,00

25a. Informasi Komponen Biaya

Diisi pada kolom yang disediakan atas klausul pengisian informasi komponen biaya. Dalam hal terdapat komponen biaya yang belum dimasukkan maupun tidak termasuk pada harga *invoice* maupun terdapat nilai perkiraan atas pelaksanaan mekanisme deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*), importir mengisi komponen biaya tersebut dalam sub menu informasi komponen biaya.

Dalam hal terdapat pengisian sub menu informasi komponen biaya, kolom yang disediakan diisi dengan keterangan "Ada". Dalam hal tidak dilakukan pengisian sub menu informasi komponen biaya, kolom yang disediakan diisi dengan keterangan "Tidak".

Dalam hal terdapat nilai yang belum ditambahkan atau nilai pengurang, importir dapat memberitahukan nilai dari komponen biaya penambah dan/atau pengurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang impor namun pada saat pengajuan pemberitahuan impor barang belum dapat ditentukan nilainya, importir memberitahukan nilai perkiraan dengan menggunakan mekanisme deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean.

Contoh 1:

Nilai CIF ditentukan sebesar USD 3.000,00 (tiga ribu United States Dollar) dan harga tersebut merupakan harga final serta tidak terdapat biaya dan/atau nilai yang harus dibayar lagi oleh importir.

Informasi Komponen Biaya

Contoh 2:

Nilai CIF ditentukan sebesar USD 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus United States Dollar) dan terdapat nilai royalti yang diberitahukan sebagai nilai penambah pada sub menu Informasi Komponen Biaya.

Informasi Komponen Biaya

Contoh 3:

Nilai CIF ditentukan sebesar USD 5.550,00 (lima ribu lima ratus lima puluh United States Dollar) dan harga tersebut belum termasuk nilai royalti yang akan diperhitungkan pada akhir tahun. Komponen nilai royalti yang belum diketahui nilai pastinya tersebut, diberitahukan nilai perkiraannya dengan menggunakan mekanisme deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) pada kolom yang sudah disediakan dan diisikan dalam sub menu informasi komponen biaya.

Informasi Komponen Biaya

26. Nilai Pabean

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai pabean barang impor dengan *incoterms* CIF dalam valuta sesuai kolom 21 dan rupiah. Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang impor namun pada saat impor belum dapat ditentukan nilainya dan importir melakukan deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean, importir mencantumkan keterangan "VD" pada kolom yang disediakan.

Dalam hal nilai pabean yang diberitahukan merupakan nilai transaksi, nilai pabean yang dicantumkan pada kolom ini termasuk jumlah nilai yang ditambahkan sesuai kolom 36 dan nilai lainnya yang seharusnya ditambahkan dalam nilai transaksi.

Contoh 1:

Nilai CIF ditentukan sebesar USD 5.550,00 (lima ribu lima ratus lima puluh United States Dollar) dan dalam rupiah Rp 72.150.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah).

A

CIF:   
5.550,00  
Rp. 72.150.000,00

Contoh 2:

Nilai CIF ditentukan sebesar USD 5.550,00 (lima ribu lima ratus lima puluh United States Dollar) dan dalam rupiah Rp 72.150.000,00 (tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), serta harga tersebut belum termasuk nilai royalti yang akan diperhitungkan pada akhir tahun.

CIF:   
5.550,00  
Rp. 72.150.000,00

27. Nomor, Ukuran, dan Tipe Peti Kemas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, ukuran dan tipe peti kemas yang digunakan untuk mengangkut barang impor, dalam hal pengangkutan menggunakan peti kemas.

Dalam hal nomor, ukuran dan tipe peti kemas tidak mencukupi, pada kolom yang bersangkutan diisi "..... (angka dan huruf) peti kemas, lihat lembar lanjutan". Rincian lengkap nomor, ukuran dan tipe peti kemas diisi pada Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

28. Jumlah, Jenis, dan Merek Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah, jenis dan merek kemasan yang digunakan untuk mengemas barang impor.

Contoh:

Jumlah, Jenis dan Merk Kemasan

100 Package

29. Berat Kotor (kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat kotor (bruto) keseluruhan barang impor dalam satuan kg (kilogram).

Berat kotor adalah berat barang impor termasuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat kotor barang impor keseluruhan sejumlah 10.150 Kg.

Berat Kotor (kg) 10.150

30. Berat Bersih (kg)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang impor dalam satuan kg (kilogram).

Berat bersih adalah berat barang impor tidak termasuk dengan pengemasnya.

Contoh :

Berat bersih barang impor keseluruhan sejumlah 10.000 Kg.

Berat Bersih (kg) 10.000

31. No

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

Dalam hal jenis barang impor lebih dari satu jenis dan lebih dari satu pos tarif, maka nomor urutnya dirinci pada angka 31 Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan pada lembar pertama Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk angka 31 sampai dengan 36 cukup diberi catatan "..... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan"

Contoh :

Apabila dalam PIB terdapat 10 (sepuluh) jenis barang.

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

32. - Pos tarif/HS

A

- Uraian Jenis Barang (termasuk spesifikasi wajib)
- Negara Asal Barang

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. nomor pos tarif/HS;
- b. uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.

Pengisian uraian jenis barang impor harus diisi secara jelas dan lengkap, sehingga dengan uraian barang impor tersebut dapat ditetapkan tarif barang.

Uraian jenis barang harus dilengkapi dengan spesifikasi wajib dalam hal barang impor dimaksud memerlukan spesifikasi tertentu agar dapat ditentukan tarif atau ketentuan larangan dan/atau pembatasan; dan

- c. diisi pada kolom yang disediakan dengan negara asal barang untuk setiap jenis barang impor. Dalam hal terdapat sertifikat negara asal barang atas barang dimaksud, negara asal barang harus diisi sesuai dengan sertifikat negara asal barang.

Dalam hal barang impor lebih dari satu pos tarif dan/atau lebih dari satu uraian jenis barang, kolom diisi "Lihat Lembar Lanjutan". Kemudian pada kolom Lembar Lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisi masing-masing pos tarif dan/atau uraian jenis barang.

Contoh:

- 8516.40.90.00
- Mesin penyetrika rumah tangga (*Ironing machines*), 250 watt, 1000 (seribu) *pieces*, Merek Phillipus, Tipe PHI-250
- Jepang

Contoh:

Barang impor dengan spesifikasi wajib berupa keterangan "mutu industri".

- 2914.11.00.00
- Aseton (2-Propanone),  $\geq 99,9\%$  purity, merek CHROMA Mutu Industri (*industrial grade*)
- China

### 32a. Spesifikasi Wajib BKC

- Komoditi BKC
- Subkomoditi BKC
- Merek BKC

Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. jenis komoditi barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol, dan lain-lain;
- b. jenis subkomoditi barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, misalnya Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan lain-lain; dan
- c. merek barang kena cukai sesuai dengan keputusan penetapan tarif barang kena cukai.

Contoh:

Barang impor berupa rokok sigaret kretek buatan mesin. Barang kena cukai tersebut telah mendapatkan penetapan tarif barang kena cukai dengan merek "ASAP 12".

- Hasil Tembakau
- SKM
- ASAP 12

33. Keterangan

- Jenis fasilitas dan No. Urut
- Jenis Persyaratan dan No. Urut
- a. Diisi dengan jenis fasilitas yang digunakan untuk mengimpor barang dan nomor urut dokumen atau surat keputusan yang menjadi dasar penggunaan fasilitas dimaksud dalam Lembar Lanjutan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Contoh fasilitas impor antara lain: impor kembali, penundaan pembayaran bea masuk, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), fasilitas perwakilan negara asing, dan lain-lain.  
Dalam hal barang yang diimpor tidak menggunakan fasilitas impor, maka pada kolom diisi "Tanpa Fasilitas".
- b. Diisi dengan keterangan dari importir mengenai jenis persyaratan larangan dan/atau pembatasan atas barang yang diimpor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan dan/atau pembatasan impor dan nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan dimaksud dalam Lembar Lanjutan Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  
Pencantuman nomor urut dokumen pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasan merupakan keterangan atau pernyataan dari importir bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan dimaksud telah dipenuhi dengan dokumen dimaksud.  
Dalam hal ketentuan larangan dan/atau pembatasan belum dipenuhi nomor urut diisi dengan "(belum dipenuhi)".  
Dalam hal pemenuhan ketentuan larangan dan/atau pembatasan tidak dipersyaratkan adanya dokumen yang dilampirkan, nomor urut diisi dengan keterangan atau pernyataan bahwa ketentuan larangan dan/atau pembatasan telah dipenuhi dengan menuliskan "(telah dipenuhi)".  
Dalam hal atas satu seri barang impor wajib memenuhi lebih dari satu ketentuan larangan dan/atau pembatasan, importir harus mencantumkan semua ketentuan larangan dan/atau pembatasan terkait barang impor dimaksud.  
Dalam hal barang yang diimpor bukan merupakan barang yang dilarang dan/atau dibatasi impornya diisi dengan "bukan lartas".  
Dalam hal barang kena cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan keterangan bahwa barang tersebut merupakan barang kena cukai yaitu "BKC" dan nomor urut dokumen cukai dalam Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Pemberitahuan Impor Barang (PIB).  
Contoh 1:  
Di Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tertulis:

A.

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN/FASILITAS  
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)

BC 2.0

Kantor/Pabean :		Halaman ... dari ...		
Nomor Pengajuan :		Tanggal Pengajuan :		
Nomor Pendaftaran :		Tanggal Pendaftaran :		
No	Kode Dokumen	Nama Dokumen	Nomor dan Tanggal Dokumen	Dilampirkan
1.	861	Certificate of Origin	ATIGA090/2015 tanggal 12 Agustus 2015	Ya
2.	834	SNI Gula Kristal Mentah	234/SNI/2015 tanggal 11 September 2015	Ya
3.	836	Izin Impor Kementan	245/Kemtan/2015 tanggal 12 Agustus 2015	Ya
4.	771	NPPBKC	0701.4.2.001 tanggal 14 April 2009	Tidak

Pengisian:

- ATIGA (1); Impor Kembali (5)
- SNI (2); Izin Impor Kementan (3)

Contoh 2:

Barang impor tanpa fasilitas.

Barang impor wajib memenuhi SNI besi baja dan ketentuan SNI telah dipenuhi, serta dalam ketentuan SNI besi baja dimisalkan pada saat impornya tidak memerlukan dokumen perizinan. Pengisiannya sebagai berikut:

- Tanpa Fasilitas
- SNI Besi Baja (telah dipenuhi)

Contoh 3:

Barang kena cukai diimpor tanpa fasilitas dan telah dilekati pita cukai sehingga pengisiannya sebagai berikut:

- Tanpa Fasilitas
- BKC (4) (6) (telah dilekati pita cukai)

34. Tarif & Fasilitas

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- tarif bea masuk; tarif bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk pembalasan, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22; dan
- fasilitas pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penundaan pembayaran bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22;

pada tanggal pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kode fasilitas terdiri atas:

- DTP untuk ditanggung pemerintah;
- DTG untuk ditunda;
- TDP untuk tidak dipungut;
- BBS untuk dibebaskan; dan
- LNS untuk telah dilunasi.

Fasilitas pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penundaan pembayaran bea masuk yang dicantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) disesuaikan dengan pos tarif BTKI yang digunakan.

**BM**

Diisi pembebanan bea masuk sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.

Pembebanan bea masuk meliputi:

- tarif *advalorem*, yang mempergunakan nilai persentase (%), sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai persentase (%) dikalikan nilai pabeannya dalam rupiah; dan/atau

A

- b. tarif spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang, sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai rupiah per satuan dikalikan dengan jumlah satuan barang.

**BM KITE**

Diisi pembebanan bea masuk untuk barang yang diimpor oleh importir yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pengembalian sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.

Pembebanan bea masuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) meliputi:

- a. tarif *advalorem*, yang mempergunakan nilai persentase (%), sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai persentase (%) dikalikan dengan nilai pabean dalam rupiah; dan/atau
- b. tarif spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang, sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai rupiah per satuan barang dikalikan dengan jumlah satuan barang.

**BMT**

Diisi pembebanan bea masuk tambahan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang kepabeanan.

Pembebanan untuk bea masuk tambahan meliputi:

- a. tarif *advalorem*, yang mempergunakan nilai persentase (%), sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai persentase (%) dikalikan nilai pabean dalam rupiah; dan/atau
- b. tarif spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang sehingga perhitungan bea masuk adalah nilai rupiah per satuan unit barang dikalikan dengan jumlah satuan barang.

**CUKAI**

Diisi pembebanan cukai sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang cukai.

Dalam hal barang impor bukan merupakan barang kena cukai kolom ini tidak perlu diisi.

Pembebanan cukai meliputi:

- a. tarif *advalorem*, yang mempergunakan nilai persentase (%) sehingga perhitungan cukai adalah nilai persentase (%) dikalikan dengan harga dasar tertentu;
- b. tarif spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per satuan barang sehingga perhitungan cukai adalah nilai rupiah per satuan barang dikalikan dengan jumlah satuan barang; dan/atau
- c. tarif gabungan, yang mempergunakan gabungan perhitungan tarif *advalorem* dan tarif spesifik.

**PPN**

Diisi pembebanan PPN dalam persentase (%) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan serta besaran fasilitas perpajakan dalam persentase (%) dan kode jenis fasilitas dalam hal terdapat fasilitas perpajakan.

**PPnBM**

Diisi pembebanan PPnBM sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dalam hal tidak ada pungutan PPnBM, ruang ini tidak perlu diisi.

**PPh**

Diisi pembebanan PPh Pasal 22 dalam persentase (%) sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan serta

besaran fasilitas perpajakan dalam persentase (%) dan kode jenis fasilitas dalam hal terdapat fasilitas perpajakan.

Contoh 1:

BM 10% (dibebaskan 50%), PPN 11% (tidak dipungut 100%) dan PPh 2,5%.

Maka penulisan pada kolom:

- BM 10%, 50% BBS.
- PPN 11%, 100% TDP.
- PPh 2,5%

Contoh 2:

BM 10%, BMAD 10%, PPN 11% dan PPh 2,5%.

Maka penulisan pada kolom:

- BM 10%
- BMAD 10%
- PPN 11%
- PPh 2,5%

34a. Pungutan Cukai

- Jenis Tarif Cukai
- Besar Tarif Cukai
- Nilai Cukai

Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. jenis tarif cukai;
- b. besar tarif cukai; dan
- c. nilai cukai yang terutang,

untuk barang kena cukai yang diimpor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Contoh:

Barang impor berupa rokok sigaret kretek buatan mesin sebanyak 1.000.000 batang dengan tarif cukai Rp 415,00/batang.

- Spesifik
- 415,00
- 415.000.000,00

35. - Jumlah & Jenis Satuan Barang

- Berat Bersih (kg)
- Jumlah & Jenis Kemasan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. jumlah dan jenis satuan barang impor yang dipergunakan dalam nilai satuan barang impor sebagaimana tercantum pada kolom 32;
- b. berat bersih (*netto*) dalam satuan kilogram untuk setiap jenis barang impor; dan
- c. jumlah dan jenis kemasan untuk setiap jenis barang impor.

Dalam hal Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai telah memberlakukan satuan wajib untuk jenis barang impor, importir harus mencantumkan jumlah dan jenis satuan barang sesuai satuan wajib yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Contoh 1:

Harga barang sesuai invoice adalah US\$ 10,00 per Pcs. Berat bersih adalah 5.000 Kg dengan kemasan sejumlah 1.000 Pkg @ 10 Pcs.

- 10.000 Pcs
- 5.000 Kg

- 1.000 Pkg

Contoh 2:

Harga barang sesuai *invoice* adalah US\$ 10,00 per liter. Berat bersih adalah 1.100 kg dengan kemasan sejumlah 100 Pkg @ 10 liter. Satuan yang diwajibkan adalah kg.

- 1.100 kg
- 1.100 kg
- 100 pkg

35a. Penjualan Eceran BKC

- Harga Jual Eceran
- Kemasan Penjualan Eceran
- Isi per Kemasan

Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. harga jual eceran untuk barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. jenis kemasan untuk penjualan eceran untuk barang kena cukai yang diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai; dan
- c. jumlah isi barang kena cukai yang diimpor untuk setiap kemasan dalam rangka penjualan eceran.

Contoh:

Barang impor berupa rokok sigaret kretek buatan mesin dengan harga jual eceran ditetapkan Rp 16.000,00/*box* dengan isi per *box* 16 batang.

- 16.000,00
- box
- 16

35b. Pita Cukai

- Jumlah Dilekatkan
- Saldo Awal
- Saldo Akhir

Dalam hal barang impor merupakan barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, diisi pada kolom yang disediakan dengan :

- a. jumlah keping pita cukai yang dilekatkan untuk keseluruhan barang kena cukai yang diimpor;
- b. jumlah pita cukai yang tersedia berdasarkan dokumen pemesanan pita cukai yang disampaikan, sebelum dilakukan pelekatan pita cukai; dan
- c. jumlah pita cukai sisa setelah dilakukan pelekatan atas barang kena cukai yang diimpor.

Contoh:

Barang impor berupa rokok sigaret kretek buatan mesin sejumlah 1.000.000 batang dengan harga jual eceran ditetapkan Rp 16.000,00/*box* dengan isi per *box* 16 batang. Jumlah pita cukai yang tersedia sebelum dilakukan pelekatan pita cukai sebanyak 100.000 keping.

- 100.000,00
- 62.500
- 37.500

36. - Nilai Pabean  
- Metode Penentuan Nilai Pabean

- Perbedaan harga terkait level perdagangan dan jumlah barang
- Jenis VD
- Nilai yang ditambahkan
- Jatuh Tempo

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- a. nilai pabean dalam valuta sesuai kolom 21 untuk setiap jenis barang impor.
- b. metode penentuan nilai pabean yang digunakan,
  - 1) metode nilai transaksi barang yang bersangkutan;
  - 2) metode nilai transaksi barang identik;
  - 3) metode nilai transaksi barang serupa;
  - 4) metode deduksi;
  - 5) metode komputasi; atau
  - 6) metode pengulangan (*fallback method*).

Alasan penentuan nilai pabean tidak menggunakan metode nilai transaksi barang yang bersangkutan adalah sebagai berikut:

No	Alasan	Kode
1	bukan transaksi jual beli, berupa barang konsinyasi	KON
2	bukan transaksi jual beli, berupa barang hadiah/promosi/ccontoh	CMA
3	bukan transaksi jual beli, berupa barang yang diimpor oleh <i>intermediary</i> yang tidak membeli barang	ITM
4	bukan transaksi jual beli, berupa barang sewa ( <i>leasing</i> )	LES
5	bukan transaksi jual beli, berupa barang bantuan/hibah	HBH
6	bukan transaksi jual beli lainnya	BTR
7	transaksi jual beli tidak memenuhi persyaratan nilai transaksi	TTS

- c. klausul perbedaan harga penawaran dari pihak penjual kepada pihak pembeli yang dipengaruhi oleh jumlah barang dan/atau tingkat perdagangan, dengan pilihan:
  - 1) "ada", dalam hal terdapat perbedaan harga penawaran atas jumlah barang yang dibeli dan/atau level perdagangan; dan/atau
  - 2) "tidak ada", dalam hal harga penawaran sama dan tidak tergantung dengan jumlah barang dan/atau level perdagangan.
- d. jenis transaksi deklarasi inisiatif (*voluntary declaration*) yang diberitahukan, meliputi:

No	Jenis Transaksi	Kode
1	transaksi jual beli mengandung <i>proceeds</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	PRO
2	transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan	ROY

No	Jenis Transaksi	Kode
3	transaksi jual beli berdasarkan harga <i>futures (future price)</i> , yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PIB disampaikan	FTR
4	transaksi jual beli mengandung <i>assist</i> yang nilainya belum dapat ditentukan	AST
5	transaksi jual beli mengandung biaya pengangkutan ( <i>freight</i> ) yang nilainya belum dapat ditentukan	FGH
6	transaksi jual beli mengandung asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan	INS

- e. jumlah perkiraan nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang ditambahkan pada kolom nilai pabean (kolom 36), dalam hal importir memberitahukan jenis transaksi jual beli mengandung nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan. Dalam hal nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi telah ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi.
- f. tanggal, bulan, dan tahun perkiraan jatuh tempo atas harga *futures (future price)*, nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang ditentukan, dalam hal importir memberitahukan nilai transaksi atas harga *futures (future price)* dan nilai transaksi yang mengandung nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi yang nilainya belum dapat ditentukan. Dalam hal nilai royalti, *proceeds*, *assist*, biaya pengangkutan (*freight*), dan/atau asuransi telah ditentukan, kolom ini tidak perlu diisi.

Contoh 1:

Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 100.000,00 (seratus ribu United States Dollar) dan tidak ada perbedaan harga penawaran dari pihak penjual atas perbedaan level perdagangan.

- 100.000,00
- Metode 1
- Tidak
- -
- -
- -

Contoh 2:

Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 120.000,00 (seratus dua puluh ribu United States Dollar) yang telah termasuk *proceeds* senilai USD 20.000,00 (dua puluh ribu United States Dollar).

- 120.000,00
- Metode 1
- Tidak
- -
- -
- -

Contoh 3:

Importasi barang dimana pihak penjual menjual barang kepada pembeli dengan harga yang berbeda sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Daftar harga yang ditawarkan sebagai berikut:

a. CIF USD 6.00 untuk jumlah kurang dari 2000 unit; dan

b. CIF USD 5.00 untuk jumlah sama atau lebih dari 2000 unit.

Pihak pembeli membeli sebanyak 2500 unit. Oleh karena itu mendapatkan harga USD 5.00.

- 12.500,00

- Metode 1

- Ada

- -

- -

- -

Contoh 4:

Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 100.000,00 (seratus ribu United States Dollar) dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang di dalam daerah pabean yang harus dibayar paling lambat 31 Desember 2023. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 5.000,00 (lima ribu United States Dollar).

- 105.000,00

- Metode 1

- Tidak

- ROY

- 5.000,00

- 31-12-2023

Contoh 5:

Impor barang dengan transaksi jual beli senilai USD 120.000,00, dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang di dalam daerah pabean dan harus membayar *proceeds* sebesar 1% atas penjualan barang impor tersebut di dalam daerah pabean. Royalti harus dibayar pada tanggal 30 November 2023 dan *proceeds* harus dibayar tanggal 31 Desember 2023. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 10.000,00 dan *proceeds* USD 5.000,00.

- 135.000,00

- Metode 1

- Tidak

- ROY; PRO

- 10.000,00; 5.000,00

- 30-11-2023; 31-12-2023

Contoh 6:

Impor barang dengan transaksi jual beli berdasarkan harga *future* (*future price*) dan memberitahukan harga perkiraan senilai USD 120.000,00 dengan tanggal penyelesaian 10 Oktober 2023, dengan perjanjian pembeli harus membayar royalti sebesar 2% dari penjualan barang di dalam daerah pabean dan harus membayar *proceeds* sebesar 1% atas penjualan barang impor tersebut di dalam daerah pabean yang harus dibayar tanggal 31 Desember 2023. Pembeli memperkirakan nilai royalti sebesar USD 10.000,00 dan *proceeds* USD 5.000,00.

- 135.000,00

- Metode 1

- Tidak

- FTR; ROY; PRO

- ---; 10.000,00; 5.000,00
- 10-10-2023; 31-12-2023; 31-12-2023

37. BM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah bea masuk dalam ribuan rupiah penuh, kecuali bea masuk yang dibayarkan atas barang yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pengembalian.

Jumlah bea masuk diisikan pada kolom:

- Dibayar: sesuai jumlah bea masuk yang dibayar;
- Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah bea masuk yang ditanggung pemerintah;
- Ditunda: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas penundaan;
- Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan); dan/atau
- Dibebaskan: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas pembebasan.

Contoh:

Kolom 34:

- BM 20%, 50% BBS
- PPN 11%
- PPh 2,5%

Kolom 36: CIF USD 1.000,00

Perhitungan :

Nilai CIF dalam rupiah = 1.000,00 X 10.000,00 (NDPBM kolom 22)  
= Rp. 10.000.000,00

BM Bayar = 20% X 50% X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00

BM Bebas = 20% X 50% X Rp. 10.000.000,00 = Rp. 1.000.000,00

Maka penulisan pada kolom 37:

BM kolom dibayar diisi Rp. 1.000.000,00

BM kolom dibebaskan diisi Rp. 1.000.000,00

38. BM KITE

Diisi pada kolom "Dibayar" dengan jumlah bea masuk yang dibayarkan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pengembalian. Jumlah tersebut dituliskan dalam ribuan rupiah penuh. Kolom ini diisi hanya untuk barang impor yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pengembalian.

Kolom Ditanggung Pemerintah, Ditunda, Tidak Dipungut, dan Dibebaskan dikosongkan (tidak dimungkinkan).

39. BMT

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah bea masuk tambahan yang meliputi bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan bea masuk pembalasan dalam ribuan rupiah penuh. termasuk dalam pengertian bea masuk tambahan ini adalah bea masuk anti dumping sementara, bea masuk imbalan sementara dan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Kolom ini diisi hanya dalam hal barang yang diimpor dikenakan bea masuk tambahan tersebut.

Jumlah bea masuk tambahan diisikan pada kolom:

- Dibayar: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang dibayar;
- Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang ditanggung pemerintah;
- Ditunda: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang diberikan fasilitas penundaan;

- Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan); dan/atau
- Dibebaskan: sesuai jumlah bea masuk tambahan yang diberikan fasilitas pembebasan.

40. Cukai

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan cukai dalam ribuan rupiah penuh.

Jumlah cukai diisikan pada kolom:

- Dibayar: sesuai jumlah cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;
- Ditanggung Pemerintah: dikosongkan (tidak dimungkinkan);
- Ditunda: sesuai jumlah cukai yang diberikan fasilitas penundaan;
- Tidak dipungut: sesuai jumlah cukai yang diberikan fasilitas tidak dipungut cukai;
- Dibebaskan: sesuai jumlah cukai yang diberikan fasilitas pembebasan; dan/atau
- Telah Dilunasi: sesuai jumlah cukai yang telah dilakukan pelunasan sebelum pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan cara pelekatan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya, maupun pembayaran.

41. PPN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN dalam rupiah penuh.

Jumlah PPN diisikan pada kolom:

- Dibayar: sesuai jumlah PPN yang dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk;
- Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPN yang ditanggung Pemerintah;
- Ditunda: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas penundaan;
- Tidak dipungut: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas tidak dipungut;
- Dibebaskan: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas pembebasan; dan/atau
- Telah Dilunasi: sesuai jumlah PPN hasil tembakau yang telah dilakukan pelunasan bersamaan dengan pelunasan cukai.

PPN dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$\% \text{ PPN} \times (\text{nilai CIF dalam rupiah} + \text{BM} + \text{BM KITE} + \text{BMT} + \text{Cukai})$

Nilai BM dan BMT yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMT yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan/atau ditunda.

Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai cukai yang dibayar, telah dilunasi, dan/atau ditunda.

42. PPnBM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPnBM dalam rupiah penuh.

Jumlah PPnBM diisikan pada kolom:

- Dibayar : sesuai jumlah PPnBM yang dibayar;
- Ditanggung Pemerintah : sesuai jumlah PPnBM yang ditanggung pemerintah;
- Ditunda : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas penundaan;
- Tidak dipungut : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas tidak dipungut; dan/atau
- Dibebaskan : sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas pembebasan.



(KITE), bea masuk tambahan, Cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh Pasal 22 berupa:

- a. nomor dan tanggal bukti penerimaan negara; dan/atau
- b. nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan

**F. TANDA TANGAN IMPORTIR/PPJK**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan

- a. Nama tempat;
- b. Tanggal, bulan, tahun; dan
- c. Nama jelas importir/PPJK.

Kolom ini wajib ditandatangani oleh importir atau PPJK.

**G. DIISI OLEH BEA DAN CUKAI**

Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai atau sistem komputer pelayanan pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Kolom ini hanya diisi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

9. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai dengan tata cara pengisian lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
10. Pengisian kolom-kolom lembar lampiran kontainer adalah sebagai berikut: Pengisian kolom Kantor Pabean, Nomor Pengajuan, Tanggal Pengajuan, dan Nomor Pendaftaran sesuai dengan pengisian lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

**No. Urut**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan no urut.

**Nomor**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor kontainer secara lengkap.

**Ukuran**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan ukuran kontainer.

**Tipe**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tipe kontainer.

Pada setiap akhir halaman diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun saat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penandatanganan serta bubuhkan cap perusahaan yang bersangkutan.

11. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan dokumen dan pemenuhan persyaratan/fasilitas impor adalah sebagai berikut : Pengisian kolom Kantor Pabean, Nomor Pengajuan, Tanggal Pengajuan, dan Nomor Pendaftaran sesuai dengan pengisian lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

**No.**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor urut.

**Kode Dokumen**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dokumen pelengkap pabean dan/atau surat keputusan fasilitas dan/atau pemenuhan persyaratan impor.

**Nama Dokumen**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama dokumen pelengkap pabean dan/atau surat keputusan fasilitas dan/atau pemenuhan persyaratan impor.

**Nomor dan Tanggal Dokumen**

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun dokumen pelengkap pabean dan/atau surat keputusan fasilitas dan/atau pemenuhan persyaratan impor.

**Dilampirkan**

A

Diisi pada kolom yang disediakan dengan “ya” dalam hal dilampirkan atau “tidak” dalam hal tidak dilampirkan.

Pada setiap akhir halaman diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun saat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama penandatanganan serta dibubuhkan cap perusahaan yang bersangkutan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktur Jenderal

u.b.

Kepala Bagian Umum



Yanuar Calliandra

A